B A B III

PERBUATAN PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP

A. Pengertian perbuatan pidana penipuan

Sebelum kami menerangkan tentang perbuatan pidana penipuan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum positif. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (Sudarsono 1992 : 172). Se - dangkan yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepenti ngan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana - yang merupakan suatu penderitaan. Keistimewaan hukum pidana yang terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain (Sudarsono 1992 : 170).

Dalam kehidupan nyata bahwa sanksi pidana yang ada dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang ber sifat khusus sebab pidana yang diancamkan kepada calon pe - langgar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pi dana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai deng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an perkembangan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran (Sudarsono 1992: 170).

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Peristilahan perbuatan pidana adalah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "delict" atau "strafbaar"feit" (Bassar 1984 : hal II).

Didalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya dipakai berbagai istilah yang berbeda baik didalam buku-buku maupun dalam peraturan-peraturan tertulis, umpamanya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peristiwa pidana

b. Perbuatan pidana

c. Pelanggaran pidana

d. Perbuatan yang dapat dihukum

e. Perbuatan yang boleh dihukum

f. Tindak pidana (Bassar 1984 : I).

Dari keenam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk menterjemahkan istilah "delict" atau "straafbaar feit". Sedangkan menurut dari berbagai pandangan sarjana mengemukakan sebagai berikut :

Menurut K. Wantjik Saleh, diantara keenam istilah - itu yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah butir b dan f, sebab antara kedua istilah itu yang mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum (Saleh 1983 : 5).

Mulyatno memakai istilah "perbuatan pidana" yang rumusannya sebagai berikut :

"Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana - disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat yang tak dapat dipisahkan (Mulyatno 1983 : 54).

Adapun masyarakat sehari-harinya telah lazim memper-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gunakan perbuatan. Seperti, perbuatan jahat, perbuatan tidak senonoh, perbuatan dosa, dan tidak sebaliknya mempergunakan kata-kata peristiwa atau tindak jahat (Mulyatno 1983 : 54).

Kemudian dikatakan pula bahwa wujud dari pada sifat perbuatan-perbuatan pidana ini adalah merupakan perbuatan - yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan - norma atau menghambat akan pelaksanaan dalam tata pergaulan masyarakat .

Sedangkan Wirjono Projodikoro mengemukakan, bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran-pelanggaran norma dalam bidang lain, yaitu hukum ketatanegaraan, hukum perdata, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana (Sianturi 1986 : 207).

Istilah perbuatan berarti melakukan perbuatan (passive handeling), tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia, sedangkan terjemahan perbuatan pidana atau strafbaar feit adalah sudah tepat.

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu perbuatan pidana apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut :

a. Dilarang oleh aturan hukum

b. Merugikan masyarakat

c. Melawan hukum

d. Pelakunya diancam dengan pidana (Saleh 1985 : 15).

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana adalah butir a,d, sedang butir b,c, menunjukkan - suatu perbuatan itu,

Lebih jauh lagi Mr. Hazewingkel Suringa, Mr.H.B.Vos dan Mr. W.P.J. Pompe memberikan rumusan tentang pengertian strafbaar feit sebagai kelakuan orang yang oleh undang-undang diancam dengan pidana. Sedangkan Simon dan Van Hamel merumuskan sebagai kelakuan yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku (Koeswadji 1984 : 4).

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka dilihat pada ketentuan-ketentuan hkum pidana yang berlaku. Bagi negara Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut termuat dalam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peraturan-peraturan yang merupakan ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Jadi suatu perbuatan pidana yang bersifat melawan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum atau merugikan masyarakat dan dilarang oleh aturan pidana, maka pelakunya akan diancam dengan pidana, belum tentu merupakan pidana sebelum ada larangan oleh aturan hukum.

Adapun istilah penipuan sebagaimana lazimnya digunakan orang menyebut jenis kejahatan yang diatur didalam buku ke II Bab ke XXV KUHP tersebut digunakan perkataan "penipuan" atau "bedrog",karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda,dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan - perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat (Lamintang 1979:262).

Sedangkan obyek dari pada perbuatan penipuan itu si pelaku memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda - dengan menggunakan mana palsu dan tipu muslihat.Dan penyerahan sesuatu benda itu merupakan salah satu unsur dari kejahatan ini.

Sedangkan menurut bahasa penipuan atau menipu ada - lah mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain yang disertai dengan suatu tipu muslihat,memperdaya,mengakali, mengecoh,memperdaya misal : Orang yang bodoh mudah di tipu (Poerwodarminto 1993 : 1079). Demikianlah pengertian penipuan menurut bahasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa penipuan adalah proses,perbuatan,cara yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh atau memperdayakan,hal ini diatur dalam pasal 378 KUHP (Sudarsono 1992 : 350).

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan - bahwa penipuan ~~menurut hukum positif~~ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana sehingga perbuatan te tersebut mengakibatkan ruginya fihak lain dan bagi pelaku - nya diancam dengan sanksi yang telah dipastikan menurut pa- sal 378 KUHP.

B. Unsur-unsur tindak pidana penipuan

Penipuan adalah perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan pidana dengan akibat dipertanggung jawab kan atas perbuatan tersebut dengan dikenakan sanksi pidana- nya, yaitu seperti yang telah diatur dalam pasal-pasal kitab undang-undang tersebut antara lain pasal 378,379 KUHP dan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penipuan ini dijadi - kan sebagai landasan hukum dalam perbuatan penipuan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan penipuan, jika didalamnya terdapat unsur-unsur dari pada penipuan itu sen- diri,adapun unsur-unsur penipuan menurut pasal 378 KUHP da- pat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif (Lamintang 1979 : 263).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur-unsur obyektif penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Menggerakkan atau bewegen
2. Orang lain atau iemend
3. Untuk menyerakhan suatu benda atau tot de afgifte van eenig goed
4. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau tot het aangaan van eene schuld
5. Untuk meniadakan suatu piutang atau het te nietdoen - van eene inschuld
6. Dengan menggunakan daya upaya berupa :
   a. mempergunakan nama palsu atau het aane men van een valse naam
   b. mempergunakan tipu muslihat atau listige kunstgrepen
   c. mempergunakan sifat palsu atau een valse hoedanigheid
   d. mempergunakan susunan kata-kata bohong atau een zamenweefsel van verdichtsels (Lamintang 1979 : 263)

b. Unsur-unsur subyektif penipuan menurut pasal 378 KUHP - adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud atau met het oogmerk
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordalen
3. Secara melawan hak atau wederrechtelijk.(Lamintang - 1979 : 263).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang diancam hukuman dalam unsur-unsur pada pasal 378 ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan :

1. tipu muslihat;
2. rangkaian kebohongan;
3. nama palsu;
4. peri keadaan palsu;

dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain.

- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (Sugandi 1980: 397).
- Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain (Anwar 1994 : 41).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui unsur-unsur tersebut, maka penulis akan mencoba menjabarkan dan menafsirkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang, oleh pembentuk undang-undang, oleh yurisprodensi, dan oleh doktrin.

Dengan berdasar kepada uraian diatas maka unsur-unsur perbuatan pidana penipuan diatas dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu :

1. Unsur-unsur obyektif yang terdiri dari :
   a. Menggerakkan orang lain yaitu, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain menurut pasal 378 KUHP ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu (Lamintang 1979 : 264).
   b. Untuk menyerahkan suatu benda ; Dalam hal ini perlu dicatat bahwa benda yang dimaksud tidaklah perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang ditipu kepada orang yang menipu, dapat penyerahan barang tersebut dilakukan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan pernyataan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut (Lamintang 1978 : 265).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menyerahkan suatu benda (membujuk), sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan - penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagaiannya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan - pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama - harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

0- Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu - menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya (- (Anwar 1994 : 42).

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui bahwa alat-alat itu tidak benar, maka ia tidak a - kan melakukannya meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk dapat dikatakan bahwa disitu telah terjadi penyerahan suatu benda seperti yang dikehendaki orang - yang melakukan penipuam, benda tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang ditipu, dengan tidak perlu memperhatikan apakah benda tersebut sudah - benar-benar dikuasai oleh orang yang menipu atau belum sehingga cukuplah apabila orang yang ditipu itu telah menyerahkan barang tersebut atau barang yang dimaksudkan oleh orang yang menipu sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan terhadap dirinya (Lamintang 1978:263).

d. Untuk membuat suatu pinjaman yang dimaksud dengan pinjaman disini bukanlah untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang yang ditipu, melainkan memaksa orang tersebut untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (Lamintang 1978 : 166).

e. Untuk meniadakan suatu piutang yaitu juga meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada orang tertentu.

f. Mempergunakan nama palsu, yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah kenyataan yang banyak dijumpai sehari-hari, yaitu bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun pada segolongan penduduk tertentu ada pula yang disamping mempunyai nama keluarga yang dikenal oleh umum, orang itu juga mempunyai nama kecil atau voornaam. Apabila kini seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan nama tambahan ataupun nama kecil yang memang resmi menjadi bagian dari namanya dan telah dikenal oleh umum maka penggunaan nama semacam ini tidak dianggap sebagai pemalsuan, sebaliknya jika nama tersebut tidak diketahui oleh umum maka ini merupakan perbuatan penipuan.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain (Anwar 1994 : 41).

g. Mempergunakan sifat palsu, yang dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini tidaklah perlu orang itu mengaku bahwa ia adalah misalnya seorang anggota polisi, jaksa, dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu (Lamintang 1978 : 270).

h. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu (Sugandhi 1980 : 397).

i. Mempergunakan susunan kata-kata bohong, yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau verdichtsels itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata dusta atau leugenachtige ongaven atau kata - kata yang bertentangan dengan kebenaran (Lamintang 1973 : 275).

2. Unsur-unsur subyektif yang terdiri dari dua macam yaitu:

a. Dengan maksud atau oogmerk

Perkataan oogmerk didalam pasal 378 KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan "Opzet" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan sengaja atau dengan maksud . Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum

b. Untuk menguntungkan diri sendiri

Maksudnya adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula.(Lamintang 1978 : 276).

Berikut ini penulis sajikan beberapa putusan pengadilan yang berkenaan dengan kejahatan penipuan pada umumnya.

a. Arrest Hoge Raad tanggal 29 maret 1949 (N.J. 1949 No. - 506) yang mengatakan, bahwa unsur-unsur dari penipuan - adalah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan orang l lain untuk menyerahkan suatu benda dengan mempergunakan salah satu dari upaya-upaya penipuan.

b. Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1928 (N.J. 1929 ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laman 525, W. 11942) yang mengatakan, bahwa untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain dari si pelaku. Terdapatlah suatu permulaan - tindakan pelaksanaan, bilamana perbuatan tersebut tidak memerlukan tindakan lain lagi dari si pelaku. Jika kejahatan yang dikehendaki tidak selesai, karena orang lain yang diharapkan untuk berbuat sesuatu itu tidak berbuat apa-apa maka disitu terdapat suatu percobaan.

c. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1939 (N.J. 1939 No.-980) yang mengatakan, bahwa disitu terdapat suatu percobaan untuk melakukan kejahatan penipuan, begitu bsi pelaku dengan maksud untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hak telah mempergunakan nama atau sifat palsu, atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda (Lamintang 1979 : 278).

Di dalam lapangan hukum pidana Arrest tersebut di - atas telah mencukupi untuk dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti, terhadap perbuatan-perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

C. Bentuk-bentuk pidana penipuan dalam KUHP

Apabila kita meneliti rumusan tindak pidana dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP, maka kita akan mengetahui bahwa pembentukan undang-undang dalam rumusan tindak pidana itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam rumusan tindak pidana itu :
   a. Mencantumkan unsur-unsur secara lengkap
   b. Juga menyebutkan yuridis kwalifikasinya, yakni pemberian suatu masa pada rumusan itu
   c. Mencantumkan ancaman pidananya.

Cara perumusan seperti ini dapat dilihat pada rumusan tindak pidana pencurian (pasal 362), penggelapan (pasal 372), penipuan (pasal 378), pemerasan (pasal 368), pengancaman (pasal 369), dan lain sebagainya.

2. Merumuskan tindak pidana dengan cara :
   a. Menguraikan semua unsur-unsurnya secara lengkap tetapi tidak menyebutkan yuridis kwalifikasinya.
   b. Mencantumkan ancaman pidananya.

Cara inilah yang dipakai oleh pembentuk undang-undang, contohnya terdapat antara lain dalam pasal 160, pasal 187, pasal 209, pasal 242 KUHP dan lain-lain.

Untuk lebih memudahkan mengingat-ingat dan menunjuk kepada suatu rumusan yang dimaksud maka dalam praktek sering kali diciptakan kwalifikasi sendiri. Misalnya rumusan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 160 KUHP sebagai penghasutan, pasal 187 sebagai pidana pembakaran, pasal 209 sebagai tindak pidana penyuapan , pasal 242 sebagai sumpah palsu, pasal 244 sebagai pemalsuan uang dan sebagainya.

Disamping itu rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP ini dapat lagi diadakan antara perumusan secara material, formil, dan formil materiil.

Perumusan dengan cara material hanya terdapat dalam tindak pidana material saja, yaitu merumuskan tindak pidana dengan menyebutkan akibat yang dilarang saja, dengan kata - lain yang menjadi pokok dalam rumusan itu adalah akibatnya, menimbulkan akibat itulah yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya pada tindak pidana pembunuhan, cara ini adalah sangat jarang digunakan, sedangkan yang paling sering digunakan adalah cara perumusan formil, yaitu merumuskan suatu tindak pidana dengan menyebutkan secara tegas bagi tingkah laku yang dilarang, akibat dari tingkah laku itu tidak terlalu penting untuk dirumuskan atau dalam perumusan.

3. Merumuskan tindak pidana itu (pada cara yang kedua) disamping menyebutkan tingkah laku yang dilakukan juga menyebutkan akibat yang dilarang, sebagai cara gabungan antara perumusan formil dan material. Sebagai contoh misalnya terdapat pada rumusan tindak pidana penipuan (pasal 378).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang dilarang sebagai menggerakkan hati, sedang - akibat yang dilarang yaitu suatu akibat yang timbul dari tingkah laku menggerakkan hati itu ialah menyerahkan barang atau menghapuskan piutang, juga terdapat pada pemerasan dan pengancaman (pasal 368 dan pasal 369).

Kini bagaimana dengan rumusan-rumusan tindak pidana yang termasuk tindak pidana penipuan itu. Tindak pidana penipuan tersebut menurut kitab undang-undang hukum pidana menurut pasal 378 dirumuskan sebagai berikut :

Bentuk-bentu perbuatan pidana penipuan dalam KUHP - terdiri dari :

a. Penipuan dalam bentuk pokok, ini terdapat dalam pasal 378 KUHP, bunyinya sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan - nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu m muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan - suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang,karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Moeljatno 1994 : 161).

b. Penipuan dalam bentuk penipuan ringan, kejahatan penipuan ringan ini terdapat dalam pasal 379 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

"Perbuatan yang disebutkan dalam pasal 378 itu, apabila barang yang diserahkan bukan berupa ternak, dan nilai dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, sebagai perbuatan melakukan penipuan ri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enampuluh rupiahh (Moeljatno 1994 : 161).

Dalam pasal 378 dan pasal 379 ini mempunyai unsur - unsur yang hampir sama, kecuali nilai benda yang diperoleh dan yang didapat oleh sipenipu, yakni pada pasal 378 ini dinamakan penipuan pokok karena perbuatan ini terdiri dari :

1. Kajahatan ini dinamakan penipuan karena penipu itu pekerjaannya adalah :
   a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau memghapuskan piutang
   b. Maksud pembujukan itu adalah : Hendak menguntungkan - diri sendiri atau orang lain secara melawan hak
   c. Membujuknya itu dengan memakai :
      1. nama palsu atau keadaan palsu atau
      2. akal cerdik (tipu muslihat)
      3. karangan perkataan bohong (Soesilo 1991 : 261).
2. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu .
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun - jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 jo. 394 (Soesilo - 1991 : 261).

Sedangkan pada pasal 379, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hkuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah (Rp 900). Kejahatan ini dinamakan" Penipuan ringan" yaitu suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan, atau harganya tidak lebih dari dua ratus - lima puluh rupiah (Rp 250), jika persis Rp 250, masih masuk penipuan ringan (Soesilo 1991 : 262).

Perlu diketahui, bahwa benda yang menjadi obyek kejahatan penipuan diatas itu, tidaklah perlu menjadi milik - orang yang ditipu, akan tetapi dia dapat juga merupakan - milik orang lain.

D. <u>Sanksi hukuman tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP</u>

1. Tujuan sanksi hukuman

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari bentuk pidana menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, ia merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya salah satunya adalah menggunakan hukum pidana dan sanksi hukumannya (Prakoso 1984 :31).

Oleh karena usaha ini masih dipersoalkan maka disamping sanksi hukum pidana dimaksudkan sebagai pengendalian - masalah sosial (Prakoso 1984 : 31). Berdasarkan pertimbangan itu maka yang menjadi tujuan pokok dari sanksi hukuman adalah untuk memenuhi rasa keadilan (Projodikoro 1981 :16). Dari tujuan ini pulalah kemudian dapat dijabarkan tujuan sanksi hukuman yang dikemukakan oleh para sarjana hukum yaitu

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan tindak pidana baik secara menakut-nakuti yang tidak melakukan tindak pidana agar di kemudian hari tidak melakukan tindak pidana kembali
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah - menandakan suka melawan tindak pidana, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

2. Sanksi hukuman tindak pidana penipuan dalam KUHP

a. Pembagian sanksi hukuman

Menurut KUHP, sanksi hukuman dibedakan menjadi dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian besar (Roeslan 1987 : 43) yaitu :

1). Sanksi hukuman pokok meliputi :

a. Sanksi hukuman mati

b. Sanksi hukuman penjara

c. Sanksi hukuman kurungan

d. Sanksi hukuman denda

2). Sanksi hukuman tambahan meliputi :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan Hakim.

Perbedaan antara sanksi hukuman pokok dan sanksi hukuman tambahan adalah sebagai berikut :

1). Sanksi hukuman tambahan hanya dapat ditambahkan pada sanksi hukuman pokok.

2). Sanksi hukuman tambahan tidak memiliki sifat keharusan, artinya seorang Hakim bebas untuk menambahkan sanksi hukuman tambahan kepada sanksi hukuman pokok atau tidak (Saleh 1987 : 51).

b. Sanksi hukuman tindak pidana penipuan

Penipuan adalah suatu yang bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam, upaya penerapan hukum terhadap penipuan sudah diatur dalam hukum positif, namun yang perlu dikaji dan digali kembali adalah sejauhmana batas-batas pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nipuan itu dianggap sebagai kejahatan.

Dari pasal-pasal tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP dapat diperoleh gambaran sanksi hukumannya, yang secara berurutan dari yang terberat hingga yang teringan secara sistimatis adalah sebagai berikut :

1). Sanksi hukuman pokok meliputi :

a). Penjara terbatas dengan maksimum :

1. 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 378
2. 3 bulan dan denda enam puluh rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 379
3. 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 380.

b). Denda dengan maksimum : Rp 60 sebagaimana diatur dalam pasal 379 dan Rp 5000 sebagaimana diatur dalam pasal 380 (1).

2). Sanksi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, berupa hak pencaharian, sebagaimana diatur dalam pasal 161 (2) dan pasal 163 (2) (Moeljatno 1994 : 74).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id